



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Januari 1960, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, sekarang Berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Hidayat, S.H. dan Rakhmat Abadi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hidayat & rekan, beralamat di Jalan Perumahan Griya Adhiyaksa, Jalan Adhiyaksa 3 No. 8, Kelurahan Pandang Raya, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan email abihidayatdjawabe@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 dan telah di legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1113/SK/XI/2023/PA.Mks tanggal 14 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 22 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA. Mks tanggal 14 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan nomor 2285/Pdt.G/2023/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah cucu dari pasangan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, sementara Tergugat adalah anak kandung dari pasangan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1915 di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan wali nikah ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat yang dibayar secara tunai dan yang telah menjadi munakih (yang menikahkan) adalah imam setempat pada saat itu yang bernama Tetta Toa Dg. Ngalle dengan disaksikan oleh saudara kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dan juga ponakan dari XXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa sewaktu akan menikah XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX keduanya berstatus lajang;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga gugatan ini diajukan XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah;
6. Bahwa dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada 31-12-1918, di Makassar;
 - XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada 31-12-1930, di Makassar;
 - XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada 31-12-1946, di Makassar;
 - XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada 1-12-1945, di Makassar dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam kondisi belum menikah;
 - XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada 9-7-1953, di Makassar;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, sehingga Penggugat memohonkan agar dilakukan penetapan dan mengesahkan pernikahan kakek dan nenek Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan nomor 2285/Pdt.G/2023/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk menerbitkan buku nikah dan kepastian hukum Penggugat yang kemudian akan digunakan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas kepemilikan tanah dengan persil nomor 220CI;

9. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah dari agama Islam;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mmemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1915 di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang untuk dicatat dalam dafra yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan nomor 2285/Pdt.G/2023/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 1 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 474.3/212/KPO/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 474.3/95/KPO/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

b. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 82 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan nomor 2285/Pdt.G/2023/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah cucu dari XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX karena saksi belum lahir, namun saksi mengetahui kalau XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX membina rumah tangga dalam keadaan rukun;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX sampai meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX dan akan digunakan untuk pengurusan penetapan ahli waris;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah cucu dari XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX karena saksi belum lahir, namun saksi

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan nomor 2285/Pdt.G/2023/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau XXXXXXXXXXXXXXXX dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri;

- Bahwa saksi pernah melihat XXXXXXXXXXXXXXXX dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX membina rumah tangga dalam keadaan rukun;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada orang yang datang
berkeberatan atas pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX
dan XXXXXXXXXXXXXXXX dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai sampai dengan
meninggalnya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun anak
yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan itsbat nikah untuk
memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan akan
digunakan untuk pengurusan penetapan ahli waris;

Bahwa di persidangan, kuasa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya
dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon putusan atas
perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan
perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah
termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diumumkan oleh Juru sita
Pengadilan Agama Makassar pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Makassar sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari,
hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah
Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh gugatan tersebut tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan nomor 2285/Pdt.G/2023/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 31 Desember 1915 yang dilaksanakan di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, untuk itu Penggugat memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 sampai P.4 yang bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status kependudukan para Pemohon dengan alamat sesuai dalam surat permohonan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, adalah berupa fotokopi kartu Surat Keterangan Kematian, bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang waktu kematian XXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1982 dan XXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tahun 2000, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX adalah suami isteri dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan nomor 2285/Pdt.G/2023/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat langsung XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX membina rumah tangga, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai keduanya meninggal dunia dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, demikian pula XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan tersebut sampai XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kuasa Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri;
2. Bahwa pada waktu menikah, XXXXXXXXXXXXXXX berstatus bujang dan XXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis dan tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak menikah tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX sampai keduanya meninggal dunia;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun anak yang bernama Mujiba telah meninggal dunia;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Makassar karena XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk digunakan mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini yang diambil alih sebagai pertimbangan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan nomor 2285/Pdt.G/2023/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, sebagaimana Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan nikah diajukan Penggugat untuk maksud memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX disebabkan perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX dilangsungkan jauh sebelum adanya Undang-Undang perkawinan tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan gugatan Penggugat tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun gugatan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan Imam Kelurahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu pada saat menikah XXXXXXXXXXXXXXX tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan nomor 2285/Pdt.G/2023/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan gugatan diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang berlangsung pada tanggal 31 Desember 1915, di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1915 di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan nomor 2285/Pdt.G/2023/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 7.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan nomor 2285/Pdt.G/2023/PA. Mks.